

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA (GCG)**

**PT. BPR KARIMUN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Hal
PENDAHULUAN	2
A. Kebijakan Tata Kelola	3
B. Aspek Cakupan Tata Kelola	4
1. Komitmen Tata Kelola	4
2. Struktur Tata Kelola	4
3. Rapat Umum Pemegang Saham	5
4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris	7
5. Susunan Pemegang Saham	7
6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	8
7. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	10
8. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	13
9. Penanganan Benturan Kepentingan	13
10. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan manajemen risiko	13
11. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah	15
12. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR	16
13. Penyelesaian Kredit melalui Proses Hukum	16
14. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern	16
15. Batas Maksimum Pemberian Kredit	16
16. Rencana Bisnis BPR Karimun Sejahtera	17
17. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	17
18. Penilaian Sendiri (Self Assesment) terhadap Penerapan Tata Kelola	17
19. Penutup	19

PENDAHULUAN

Sesuai dengan rencana penerapan Tata Kelola BPR Karimun Sejahtera yang telah disampaikan pada OJK untuk tahun 2019, bersama ini adalah Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud diatas untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR Karimun Sejahtera yang tercermin dari sistim tata kelola yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 9 (sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Karimun Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan telah berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis BPR sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan kegiatan mandiri yang tercatat dalam bukti-bukti dokumen utama dan dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR).

Selain itu, laporan GCG ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu azas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Prinsip Tata Kelola BPR yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi BPR Karimun Sejahtera terutama dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan bisnis yang cenderung kurang sehat.

Berikut ini adalah uraian pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip GCG selama tahun 2019 oleh BPR Karimun Sejahtera yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kebijakan Tata Kelola

BPR Karimun Sejahtera dalam rangka menciptakan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis yang dikenal dengan Pedoman Tata Kelola BPR Karimun Sejahtera yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik-praktik perbankan yang sehat, antara lain mencakup:

1. Tata cara penilaian kinerja dewan komisaris;
2. Tata cara penilaian kinerja dewan direksi;

3. Pelatihan dan Program induksi peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta program terkait lainnya;
4. Prinsip-prinsip Utama Kebijakan dan Pengambilan Kebijakan;
5. Etika Satuan Kerja Pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga;
6. Kriteria Seleksi mitra kerja pihak ketiga;
7. Evaluasi Kinerja mitra kerja pengadaan barang dan jasa;
8. Peran Pengendalian Internal Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Kriteria Kandidat Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Kebijakan Manajemen Risiko dan pilar-pilar pendukung manajemen risiko;
11. Pokok-pokok kebijakan rapat dan pengambilan keputusan oleh dewan komisaris dan dewan direksi;
12. Pokok-pokok rapat umum dan rapat luar biasa dan penyelenggaraan RUPS;
13. Pemilihan dan penggunaan Media Komunikasi;
14. Laporan keuangan berkala;
15. Website perusahaan;
16. Prinsip penanganan pengaduan nasabah;
17. Pokok-pokok kebijakan tentang pihak terkait;
18. Pokok-pokok kebijakan hadiah (gratifikasi);
19. Pokok-pokok kebijakan whistleblower;

B. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

1. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah direncanakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR Karimun Sejahtera selama tahun 2019. Penerapan prinsip GCG dan nilai-nilai yang menjadi landasan moral BPR yakni : *Passion* (semangat), *Reliable* (dapat diandalkan), *Integrity* (Integritas), *Dynamic* (dinamis) dan *Excellent* (menjadi yang terbaik) merupakan dasar bagi pelaksanaan *governance commitment* di BPR Karimun Sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus menerus dan pelaksanaan *code of conduct* (Komitmen Integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

BPR Karimun Sejahtera telah memiliki *Governance Structure* yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, Komposisi, Kompetensi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sudah sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha BPR

Karimun Sejahtera yang mengangkatannya telah sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan internal dan melalui mekanisme RUPS.

Governance Structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan-satuan kerja tersebut dengan unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen.

Menuju proses pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola baik dan benar, BPR Karimun Sejahtera telah membuat Kebijakan dan prosedur yang lengkap, memadai dan bermanfaat serta dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta tuntutan dinamika organisasi dan kebutuhan pihak *stakeholder*. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara langsung individu maupun melalui sosialisasi serta dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah untuk diakses oleh seluruh pegawai. Seluruh unit kerja telah memiliki pedoman kerja sehingga dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya yang tertulis dalam *Job Description* dan pedoman kerja pendukung lainnya sesuai dengan struktur organisasi.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis BPR Karimun Sejahtera juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai sehingga dapat memudahkan semua pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu, relevan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan aktivitas industry perbankan khususnya industry BPR.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan menentukan diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.

RUPS BPR Karimun Sejahtera di tahun 2019 dilaksanakan 7 (tujuh) kali sebagai berikut :

- 1) **RUPS ke-1** pada hari Sabtu 2 Februari 2019, pukul 11.00 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:
 1. Pelaporan Pencapaian Bisnis BPRKS 2018;
 2. Menetapkan Target Bisnis Bpr untuk tahun 2019

3. Pembahasan Perkembangan Rencana Perubahan Komposisi Saham dan Rencana Penentuan Pemegang Saham Pengendali
 4. Persetujuan pembagian Deviden
 5. Persetujuan Pembagian Bonus Tahunan Tahun 2018 kepada seluruh Pengurus dan Pegawai Bpr
 6. Persetujuan Penyesuaian Honor dan Gaji atas Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dan seluruh Karyawan.
 7. Persetujuan Perencanaan Penggantian Core Sistem Bpr
 8. Persetujuan pelaksanaan acara Family Gathering.
 9. Persetujuan Hapus Buku kredit atas nama David Haris
 10. Persetujuan Penghapusan Bunga Antar Kantor
 11. Persetujuan Penjualan Agunan dengan Karindo Elit;
- 2) **Rapat ke-2** pada hari Sabtu 22 Maret 2019, pukul 11.00 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:
1. Pengajuan terhadap Rencana Perubahan Komposisi Saham dengan sistem jual beli.
 2. Pembatalan Bpk Agung Chen, Bpk Lie Tjin Thong dan Bpk Alex Eng dari Pembelian Saham;
- 3) **Rapat ke-3** pada hari Sabtu, 27 April 2019, pukul 11 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:
1. Pengajuan Rencana Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham.
 2. Peninjauan Kembali Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham atas
 - a. Pembatalan Pembelian Saham dan Pengunduran Diri Bpk. Paulus Amat Tantoso atas Pencalonan Kepemilikan Saham
 - b. Rencana Pembelian Saham oleh Bpk Alex Eng dari Bapak Daino ;
- 4) **Rapat ke-4** pada hari Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 11.30 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:
1. Penyampaian Pencapaian Bisnis dan Laporan Semester 1 BPRKS tahun 2019.
 2. Persetujuan Pengeluaran Biaya kepada debitur atas nama Bie Coek
 3. Persetujuan Agunan dijadikan Aset Bank dan Jual Rugi Agunan David Haris.
 4. Pelaporan atas Proses Pengalihan Saham.
 5. Pengajuan kenaikan limit fasilitas Kesehatan.
 6. Tambahan Pembahasan atas Rencana Pembukaan Kantor Cabang Di Batam dan Persetujuan Penyertaan Saham kepada Pengurus.

5) **Rapat ke-5** pada hari Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 11.30 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:

1. Persetujuan Persetujuan Pengembalian Pemungutan Penalty terhadap Deposan atas penutupan dan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo yang telah dipungut per April 2019 s/d Juni 2019.

6) **Rapat ke-6** pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:

1. Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT. BPR Karimun Sejahtera.;

7) **Rapat ke-7** pada hari Sabtu, 23 Nopember 2019, pukul 11.00 WIB s/d selesai, dengan agenda rapat:

1. Persetujuan dan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan per 31 Desember 2019 BPR Karimun Sejahtera.;

4. **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Karimun Sejahtera**

Berikut Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Karimun Sejahtera selama 2019 :

Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris		
No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Sudirman
2	Komisaris Independen	David Octarevia

Susunan Dewan Direksi

Dewan Direksi		
No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Teri Zulkarnaen
2	Direktur	Ranli Yunus

Tidak ada RUPS Luar Biasa yang diadakan selama tahun 2019

5. **Susunan Anggota Pemegang Saham dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Karimun Sejahtera.**

Sejak awal berdiri dari tahun 2009, Pemegang Saham PT. BPR Karimun Sejahtera beranggotakan 2 (dua) orang dimana Bpk Kui Kiong ditunjuk sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bpk Daino selaku Pemegang Saham lainnya, berikut adalah Keanggotaan dan jumlah komposisi kepemilikan saham :

Pemegang Saham BPR Karimun Sejahtera			
No	Nama	Jabatan	Komposisi Saham (%)
1	Kui Kiong	PSP	50%
2	Daino	Tidak Menjabat	50%

dan pada bulan Oktober 2019, terjadi penambahan 3 (tiga) orang Pemegang Saham baru melalui proses jual beli saham sehingga terjadi perubahan kepemilikan / komposisi kepemilikan pada bulan berikutnya setelah pengajuan perubahan telah disetujui OJK. Berikut adalah keanggotaan dan jumlah komposisi kepemilikan saham baru :

Pemegang Saham BPR Karimun Sejahtera			
No	Nama	Jabatan	Komposisi Saham (%)
1	Kui Kiong	PSP	50%
2	Daino	Tidak Menjabat	20%
3	Alex Eng	Tidak Menjabat	20%
4	Herman	Tidak Menjabat	5%
5	Tjhin Kiu Sin	Tidak Menjabat	5%

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak secara independen independen sesuai dengan kompetensinya.

BPR Karimun Sejahtera telah menerapkan ketentuan mengenai GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut :

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. BPR Karimun Sejahtera saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris		
No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Sudirman
2	Komisaris Independen	David Octarevia

- Pengangkatan dan penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan.
- Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota

Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi dalam rentang 2 (dua) tingkat vertikal maupun 2 tingkat horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK. Sementara Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu Kui Kiong yang merupakan ipar dari Sudirman.

Sementara susunan kepemilikan saham atau kepengurusan dan jabatan oleh Dewan Komisaris pada perusahaan lain selain PT. BPR Karimun Sejahtera, adalah sebagai berikut :

Kepengurusan dan Jabatan di Perusahaan Lainnya				
No	Nama	Nama Perusahaan	Jabatan	Komposisi Saham (%)
1	Sudirman	Yayasan Maha Bodhi	Pengurus	0%
2	David Octarevia	PT. BPR Dana Nagoya	Komisaris Independen	0%

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Karimun Sejahtera dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris telah diselenggarakan 3 (tiga) kali sebagaimana ketentuan dalam POJK No.4/POJK.03/2015, Pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, sebagai berikut :

- a. **Rapat ke-1** pada Rabu, 30 Januari 2019, pukul 13.00 s/d 17.00 WIB, dengan materi utama rapat adalah :
 - Rencana bisnis BPR;
 - Isu-isu strategis BPR;
 - Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;
 - Evaluasi dan realisasi bisnis BPR;
 - Pelaksanaan Program APU-PPT
 - Pelaksanaan Tata Kelola
 - Pelaksanaan Manajemen Risiko
- b. **Rapat ke-2** pada hari Selasa, 16 April 2019, pukul 13.00 s/d 17.00 WIB, dengan materi utama rapat adalah :
 - Rencana bisnis BPR;
 - Isu-isu strategis BPR;
 - Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;
 - Evaluasi dan realisasi bisnis BPR;
 - Pelaksanaan Program APU-PPT

- Pelaksanaan Tata Kelola
- Pelaksanaan Manajemen Risiko

- c. **Rapat ke-3** pada hari Rabu 2 Juli 2019, pukul 10.00 s/d 14.00 WIB, dengan materi rapat adalah :
- Rencana bisnis BPR;
 - Isu-isu strategis BPR;
 - Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;
 - Evaluasi dan realisasi bisnis BPR;
 - Pelaksanaan Program APU-PPT
 - Pelaksanaan Tata Kelola
 - Pelaksanaan Manajemen Risiko

Disamping rapat-rapat rutin diantara dewan komisaris, manajemen juga menyelenggarakan rapat-rapat operasional diantara dewan komisaris dengan dewan direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif (Manajer), dan karyawan setingkat manajer untuk mendengarkan penjelasan tingkat pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR selama tiap bulan operasional.

7. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Direksi BPR Karimun Sejahtera berjumlah 2 (satu) orang, yaitu 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 1 (satu) orang menjabat sebagai Direktur fungsi Kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Anggota Dewan Direksi		
No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Teri Zulkarnaen
2	Direktur	Ranli Yunus

Selama tahun 2019 tidak terjadi penggantian Direksi maupun Komisaris sehingga susunan pengurus adalah masih pengurus yang lama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR lain, perusahaan dan atau lembaga keuangan lainnya.

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, baik dalam skala 2 (dua) tingkat vertikal maupun horizontal.

Anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, dan salah satu diantaranya adalah menjabat sebagai Direktur fungsi Kepatuhan yaitu Ranli Yunus.
- 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.
- 3) Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 4) Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- 5) Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 6) Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPR Karimun Sejahtera maupun pada suatu Perusahaan lainnya.
- 7) Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
- 8) Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.
- 9) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 10) Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

- 1) Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka pendek atau tahunan, menengah maupun panjang dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan OJK;

- 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi
- 3) Membuat, menyusun, menetapkan dan meng-evaluasi setiap kebijakan remunerasi, operasional, bisnis, pelayanan dan kebijakan lainnya secara transparan, dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan;
- 4) Membuat dan memantau kebijakan dan pelaksanaan dari Satuan Kerja atau PE Audit Internal, Satuan Kerja atau PE Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja atau PE Kepatuhan;
- 5) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- 6) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodik/ terus menerus;
- 7) Membuat laporan berkala dan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan;
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS;
- 9) Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Audit Internal telah diterapkan secara independen yang mampu melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya. *Training* dan/atau seminar *in- house* yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	Nama Pelatihan	Penyelenggara
Teri Zulkarnaen	Direktur Utama	1. pelatihan tindak pidana perbankan dan pertanggung jawaban pidana direksi	Perbarindo Kepri
		2. Implementasi Pojk 33	Wangsit Supeno

		3. Kredit Sindikasi	Perbarindo
		4. Strategi pemasaran dan teknik menjual	Lucas S Muliawan
Ranli Yunus	Direktur	1. Implementasi Pojk 33	Wangsit Supeno
		2. Strategi pemasaran dan teknik menjual	Lucas S Muliawan
		3. Rezim gugatan sederhana	Perbarindo
		4. Rencana bisnis bank	Perbarindo

8. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

PT. BPR Karimun Sejahtera telah membentuk komite Audit Internal oleh Dewan Komisaris, BPR Karimun Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Internal atas nama Lilim Lia berdasarkan 004/SK-Dir/BPRKS/I/2018 perihal Pengangkatan dan Penunjukkan PE Audit Internal dan 1 (satu) staf Audit Internal.

9. Penanganan Benturan kepentingan;

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif pada BPR Karimun Sejahtera sehingga tidak dibuatkan dokumen penting menyangkut benturan kepentingan tersebut.

10. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan manajemen risiko

Direktur Kepatuhan

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, di tahun 2019 BPR Karimun Sejahtera telah memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu sdr. Ranli Yunus.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Karimun Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen untuk melaksanakan fungsi kepatuhan BPR Karimun Sejahtera yaitu sdri. Agita Ulfa Zuriana dengan SK Direksi No. 003/SK-Dir/BPRKS/I/2018.

Pejabat Eksekutif Audit Intern

BPR Karimun Sejahtera telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah Sdri. Lilim Lia berdasarkan SK Direksi No. 004/SK-Dir/BPRKS/I/2018 perihal Pengangkatan dan Penunjukkan Pejabat Eksekutif Audit Internal.

SKAI – Satuan Kerja Audit Intern secara umum bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa:

1. Pengawasan operasional BPR baik dari tingkat kepatuhan (*compliance*) maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik;
2. Pengawasan dan sekaligus melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik;
4. Melakukan audit investigasi atas beberapa temuan SKAI yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti karena dianggap dapat mempengaruhi lemahnya kebijakan direksi dalam hal pengawasan BPR. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik;

Satuan Kerja Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala SKAI sebagai Pejabat Eksekutif BPR yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan, BPR Karimun Sejahtera telah menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menambah sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Telah dilaksanakan, meskipun belum seluruhnya;
2. Menjalankan training Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) kepada seluruh karyawan. Telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan secara terus menerus;
3. Menjalankan training Pelaksanaan Program Pengaduan dan Penyelesaian Nasabah. Telah dilaksanakan dan akan terus menerus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan;
4. Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah;
5. Menerapkan dan melakukan pengkinian data dalam sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Telah dan sedang dilaksanakan secara terus menerus;

6. Memonitor pemenuhan komitmen kepada OJK dan pihak Otoritas lainnya. Telah dilaksanakan;
7. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern dan berjalannya fungsi Audit Internal dalam setiap jenjang organisasi. Telah dilaksanakan;
8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal BPR Karimun Sejahtera sesuai dengan kebijakan Direksi. Telah dilaksanakan dan dilakukan monitoring secara terus menerus;
9. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal BPR Karimun Sejahtera.

Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, BPR Karimun Sejahtera telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah Sdri. Lilim Lia berdasarkan SK Direksi No. 004/SK-Dir/BPRKS/I/2018 perihal Pengangkatan dan Penunjukkan PE Audit Internal;
- b. Melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SOP, Ketentuan POJK, Ketentuan lainnya termasuk kesepakatan yang tertuang dalam PA ETAP sebagai *best practice* fungsi audit;
- c. Menyediakan dan menambah sumber daya manusia di bidang Audit dan pengawasan secara memadai seiring dengan peningkatan bisnis BPR Karimun Sejahtera. Telah dilaksanakan dengan penambahan 1 (satu) staf SKAI bernama Ika Juwita;
- d. Memberlakukan *Whistle Blowing System* yaitu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BPR, maupun pihak yang mempunyai kepentingan terhadap BPR (Pemangku Kepentingan), yang dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan perusahaan; sehingga perlu diambil tindakan yang tegas atas pelanggaran tersebut. Belum ditemukannya penyimpangan yang membutuhkan whistle blowing karena selama tahun 2018 tidak ditemukannya praktik-praktik yang mengarah pada fraud atau kejahatan keuangan lainnya;

11. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Tertinggi	1 : 4,77
Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi	1 : 1,34
Rasio Gaji Komisaris Terendah dan Tertinggi	1 : 1,14
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi	1 : 3,68
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Terendah	1 : 17,61

12. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR:

- a. Dalam transaksi kredit khususnya analisis kredit masih ditemukan beberapa praktik-praktik yang belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP kredit, sehingga temuan SKAI telah dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan tersebut;
- b. Tidak dilengkapinya beberapa dokumen penting atau pendukung kredit yang seharusnya sudah menjadi kebijakan BPR, akibatnya proses pengkinian data tidak terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Masih ditemukan kesalahan-kesalahan minor terkait laporan dan penginputan transaksi di dalam operasional sehari-hari.

Upaya penyelesaian adalah untuk kredit, sebelum pencairan, dokumen penting wajib ada dan dokumen pendukung dapat disusulkan agar bagian pemasaran dapat menyelesaikan tanggung jawabnya, maka insentif dicairkan penuh jika dokumen telah lengkap. Sedangkan untuk analisis kredit, setiap analisa akan di *review* ulang oleh Manajer Bisnis dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada bagian Kepatuhan.

13. Penyelesaian Kredit melalui Proses Hukum

Jumlah upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui proses hukum (melalui pengadilan dan pelelangan) oleh BPR selama 2019 terdapat 12 (dua belas) permasalahan/sengketa hukum, dan dalam penyelesaian permasalahannya ada beberapa hingga saat ini masih dalam proses menunggu proses lanjutan hukum dari Pengadilan Negeri dan KPKNL.

14. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

BPR telah membuat Standar dan Prosedur Manajemen Risiko dan mulai tahun 2020 akan menerapkan ke semua lini, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. Dan, kebijakan terkait Manajemen Risiko akan terus dievaluasi secara berkala dengan menilai kondisi yang ada;

15. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Karimun Sejahtera telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK BPR Karimun Sejahtera adalah mengacu pada ketentuan dimana:

- a. Pinjaman Pihak terkait, yaitu dewan direksi dan komisaris adalah dihitung sebesar 10% dari modal inti BPR;
- b. Pinjaman Pihak Ketiga Lainnya atau debitur peminjam adalah dihitung sebesar 20% dari modal inti BPR;
- c. Pinjaman Pihak Ketiga dalam bentuk satu grup adalah dihitung sebesar 30% dari modal inti BPR;
- d. Penempatan dana pada BPR lain adalah 20% dari modal inti BPR;
- e. Dewan Komisaris BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran BMPK maupun Pelampauan BMPK;
- f. Atas dasar penerapan pengawasan BMPK tersebut, maka SKAI telah menemukan audit yang terjadi potensi pelanggaran namun telah dilakukan pencegahan sehingga

SKAI telah memasukkannya dalam temuan pelanggaran BMPK dan telah dilakukan koreksi;

16. Rencana Bisnis BPR Karimun Sejahtera

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa poin penting dalam penyusunan RBB BPR adalah sebagai berikut:

- a. Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang;
- b. Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, LPS, besaran pasar, dan kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk rencana kerja tahun depan;
- c. Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti rasio Cash Ratio, CAR, LDR, NPL, ROA dan ROE;

17. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Karimun Sejahtera menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR;

BPR Karimun Sejahtera telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi BPR Karimun Sejahtera di alamat <https://www.karimunsejahtera.com>

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai;

18. Penilaian Sendiri (Self Assesment) terhadap Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa BPR Karimun Sejahtera telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan BAIK dan BENAR yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

Adapun beberapa hal yang akan dievaluasi dan dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu : Bpr telah memiliki prosedur atau kebijakan yang mengatur namun belum di-evaluasi.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
3. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, yaitu perlu evaluasi kebijakan dan pengembangan pelaksanaan fungsi dan infrastruktur sistem informasi teknologi terkait Manajemen Risiko pada Bpr.
4. Penerapan Fungsi Tata Kelola yang sehat, yaitu masih perlu adanya evaluasi dan pengembangan atas setiap Kebijakan dan Prosedur yang mengatur disetiap lini bagian kerja dimulai antar Direksi hingga setiap pegawai dan setiap Kebijakan Internal yang lebih terinci dan jelas agar setiap kelemahan dan pelanggaran mudah untuk dapat dipantau dan terdeteksi.

PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut, self assessment Tata Kelola – GCG Bank Karimun Sejahtera mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola – GCG dengan baik dengan nilai **self assessment** pada tahun 2019 adalah **sebesar 1,78** (satu koma tujuh puluh delapan). Apabila kelemahan dalam penerapan tata kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik;

Tanjung Balai Karimun, 27 April 2019

PT. BPR KARIMUN SEJAHTERA

Teri Zulkarnaen
Direktur Utama

Sudirman
Komisaris Utama

Ranli Yunus
Direktur

David Octarevia
Komisaris